



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN DI SEKITAR
SITUS CAGAR BUDAYA MASJID MENARA DAN MAKAM SUNAN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus merupakan warisan budaya berskala nasional yang harus dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan Bangsa Indonesia;
 - b. bahwa lokasi Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus dan kawasan di sekitarnya perlu dikelola agar mendukung pelestarian situs cagar budaya, menjadi kawasan wisata yang menarik, dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka sinkronisasi, kolaborasi, dan memberikan landasan hukum upaya pengelolaan kawasan, perlu mengatur Pengelolaan Kawasan di Sekitar Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kawasan di Sekitar Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Handwritten signature in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN DI SEKITAR SITUS CAGAR BUDAYA MASJID MENARA DAN MAKAM SUNAN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

h 71

6. Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus adalah Kompleks peninggalan Sunan Kudus yang terdiri dari Masjid, Makam, dan Menara yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya peringkat nasional.
7. Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yang selanjutnya disebut YM3SK adalah yayasan pengelola Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.
8. Kawasan di sekitar Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yang selanjutnya disebut Kawasan Menara adalah kawasan penyangga kawasan strategis sosial budaya Situs Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
9. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
10. Budaya Takbenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia.
11. Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

h 77

15. Angkutan Kawasan Menara yang selanjutnya disebut Angkutan Menara adalah perpindahan peziarah dan/atau wisatawan Kawasan Menara dari tempat khusus parkir Bakalankrapyak ke Kawasan Menara atau sebaliknya dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
16. Angkutan Umum Menara adalah angkutan kawasan wisata dan angkutan perdesaan yang mempunyai trayek dan ditetapkan sebagai angkutan Kawasan Menara.
17. Ojek Wisata Kawasan Menara yang selanjutnya disebut Ojek Menara adalah Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) yang khusus digunakan untuk melayani peziarah dan/atau wisatawan Kawasan Menara.
18. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Tempat Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum terhadap pengelolaan Kawasan Menara.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya pelestarian warisan budaya di Kawasan Menara;
- b. terpeliharanya kebersihan, keindahan, dan ketertiban pada Kawasan Menara;
- c. tercapainya pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. terwujudnya Kawasan Menara sebagai destinasi wisata yang menarik, mengesankan, dan merindukan.



BAB II
PENGELOLAAN KAWASAN MENARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kawasan Menara meliputi:
 - a. Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus;
 - b. Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus;
 - c. Desa Demangan Kecamatan Kota Kudus;
 - d. Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus;
 - e. Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus;
 - f. Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus;
 - g. Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus;
 - h. Kelurahan Sungingan Kecamatan Kota Kudus;
 - i. Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus; dan
 - j. Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu.
- (2) Pengelolaan Kawasan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan Warisan Budaya;
 - b. Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
 - c. Pengelolaan Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - d. Pengelolaan Jalan dan Drainase;
 - e. Pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Persampahan;
 - f. Pengelolaan Transportasi dan Angkutan Jalan;
 - g. Penataan Perdagangan, Usaha Mikro dan Koperasi;
 - h. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - i. Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Pengelolaan Kawasan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada upaya pelestarian warisan budaya di Kawasan Menara.
- (4) Pengelolaan Kawasan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

Bagian Kedua
Pengelolaan Warisan Budaya

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelestarian dan pengelolaan Warisan Budaya di Kawasan Menara.
- (2) Warisan Budaya di Kawasan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Cagar Budaya; dan
 - b. Warisan Budaya Takbenda.

Pasal 6

- (1) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus.
- (2) Pengelolaan Warisan Budaya juga meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek yang diduga Cagar Budaya selain situs cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi warisan budaya tak benda sebagai bagian dari peninggalan Sunan Kudus yang terdiri dari:
 - a. Jamas Pusaka Kiai Cintoko;
 - b. Upacara Adat Buka Luwur;
 - c. Peringatan Ta'sis Menara; dan
 - d. Upacara Adat Dandangan.
- (2) Pengelolaan Warisan Budaya Takbenda juga meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan selain warisan budaya takbenda dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pengelolaan Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Kegiatan pemanfaatan cagar budaya berupa kegiatan keagamaan, sosial kebudayaan, pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, perdagangan dan jasa pendukung pariwisata, dengan syarat tidak merusak kawasan dan benda cagar budaya;

- b. Kegiatan pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda berupa:
1. internalisasi nilai budaya;
 2. inovasi;
 3. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 4. komunikasi lintas budaya;
 5. kolaborasi antarbudaya;
 6. pengolahan Warisan Budaya Takbenda menjadi produk;
 7. diplomasi budaya; dan
 8. peningkatan kerja sama internasional.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Pasal 9

Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan untuk menunjang pengembangan pariwisata di Kawasan Menara.

Pasal 10

Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. pengembangan kualitas daya tarik wisata dan paket wisata;
- b. promosi pariwisata;
- c. penyediaan dan pengembangan *Tourist Information Center* (TIC);
- d. fasilitasi penetapan dan pengembangan desa wisata; dan
- e. pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 11

Pengelolaan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. penyediaan dan pemeliharaan prasarana pariwisata;
- b. pemantauan dan pengendalian terhadap prasarana fasilitas pariwisata;
- c. peningkatan dan pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya; dan
- d. fasilitasi pengembangan Fasilitas Pariwisata.



Pasal 12

Pengelolaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. penyediaan prasarana, ruang kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- b. perencanaan, pendampingan, dan pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
- c. pengembangan keragaman usaha daya tarik wisata dan paket wisata; dan
- d. penyelenggaraan dan pengembangan even warisan budaya.

Bagian Keempat

Pengelolaan Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 13

Pengelolaan Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Menara diarahkan untuk menunjang Pengelolaan Warisan Budaya dan peningkatan Daya Tarik Wisata.

Pasal 14

- (1) Setiap pembangunan bangunan gedung di Kawasan Menara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien daerah hijau minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk pembangunan bangunan rumah memperhatikan kriteria rumah layak huni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperhitungkan kondisi lapangan dalam segi keserasian, keamanan dan keselamatan lingkungan; dan
 - d. penempatan bangunan tidak boleh mengganggu ketertiban umum, lalu lintas, prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Setiap pembangunan bangunan gedung di Kawasan Menara selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diupayakan agar:
 - a. bentuk tampilan bangunan diarahkan untuk secara keseluruhan atau sebagian mengadopsi langgam arsitektur rumah adat Kudus, arsitektur Menara Kudus, dan arsitektur kolonial, beserta ornamen-ornamen pelengkap untuk menciptakan kesan kawasan cagar budaya; dan
 - b. orientasi bangunan menghadap ke jalan utama dengan memperhatikan arsitektur khas Budaya Jawa yang mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan.



Pasal 15

Pengelolaan Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Menara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Jalan dan Drainase

Pasal 16

Pengelolaan Jalan dan Drainase di Kawasan Menara dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa secara sinergis sesuai kewenangan.

Pasal 17

Pengelolaan Jalan dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- b. penyediaan saluran drainase tertutup ditepi/dibawah jalan disesuaikan kondisi lebar jalan dan dimensi saluran; dan
- c. penyediaan sumur resapan sebagai upaya pengendalian banjir dan genangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

Bagian Keenam

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Utilitas, dan Persampahan

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan Pemerintah Desa dan masyarakat melaksanakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Utilitas, dan Persampahan di Kawasan Menara.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. pembangunan taman bermain dan ruang publik yang representatif;
 - b. penyediaan *street furniture* berdasarkan fungsi dan estetika bangunan sesuai tema kawasan cagar budaya yang perletakannya tidak mengganggu sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki; dan
 - c. pengembangan jalur hijau disepanjang jalan dan pedestrian sebagai ruang terbuka hijau publik.
- (2) Pengelolaan ruang terbuka hijau diprioritaskan pada lahan milik umum/pemerintah.

- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pengelolaan ruang terbuka hijau pada lahan milik masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. penyediaan jaringan penerangan jalan;
 - b. penyediaan jaringan air minum; dan
 - c. penyediaan hidran untuk proteksi kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara dalam mengelola jaringan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penyediaan jaringan penerangan jalan diupayakan menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - b. manajemen pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
 - c. pengembangan bank sampah dan/atau tempat pembuangan sementara *reduce, reuse, recycle*.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain memperhatikan faktor kesehatan dan lingkungan harus mendukung peningkatan daya tarik wisata.
- (3) Pengembangan bank sampah dan/atau tempat pembuangan sementara *reduce, reuse, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melibatkan peran serta pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Transportasi dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan Pengelolaan Transportasi dan Angkutan Jalan di Kawasan Menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Angkutan Menara untuk melayani peziarah dan/atau wisatawan Kawasan Menara.
- (3) Penyediaan Angkutan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Penyediaan Angkutan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dan pengguna jalan lainnya;
 - b. secara ekonomis berpotensi memberikan penghasilan yang layak; dan
 - c. mampu mendukung upaya promosi pariwisata Kawasan Menara.

Paragraf 2
Jenis Angkutan Menara

Pasal 23

- (1) Jenis Angkutan Menara terdiri dari:
 - a. Dokar Menara;
 - b. Ojek Menara; dan
 - c. Angkutan Umum Menara.
- (2) Angkutan Umum Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Angkutan wisata; dan
 - b. Angkutan perdesaan.
- (3) Angkutan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah angkutan kawasan menara yang khusus melayani peziarah dan/atau wisatawan Kawasan Menara.
- (4) Angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah angkutan perdesaan yang diperbantukan melayani peziarah dan/atau wisatawan Kawasan menara.
- (5) Jumlah setiap jenis Angkutan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perbantuan angkutan perdesaan yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (6) Penetapan jumlah Angkutan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 24

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Menara wajib memenuhi persyaratan laik jalan dan persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan Angkutan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c wajib dilakukan uji berkala.
- (3) Batas usia Kendaraan Angkutan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b adalah lima belas (15) tahun.
- (4) Batas usia Kendaraan Angkutan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c adalah dua puluh lima (25) tahun.

Pasal 25

- (1) Kendaraan yang digunakan sebagai Angkutan Menara wajib menggunakan stiker atau penanda yang ditempelkan pada posisi bagian Kendaraan yang mudah dilihat.
- (2) Stiker atau penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi identitas pengemudi, kendaraan dan Pengelola.

Paragraf 3
Pengemudi

Pasal 26

Pengemudi Angkutan Menara wajib menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah, kecuali untuk pengemudi Dokar Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
- b. menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lain;
- c. menaati tata tertib dan peraturan lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Parkir dan/atau menunggu penumpang pada lokasi yang ditentukan;
- e. mengenakan seragam dan tanda pengenal/identitas sebagai pengemudi Angkutan Menara;
- f. menjaga ketertiban umum;
- g. terdaftar dalam *database* pengemudi yang dikelola oleh Pengelola; dan

- h. khusus untuk pengemudi Ojek Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b:
1. wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kudus; dan
 2. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Paragraf 4
Pengelolaan Angkutan Menara

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bersama penyedia jasa Angkutan Menara menyelenggarakan pelayanan Angkutan Menara.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Pengelola Angkutan Menara.
- (3) Pengelola Angkutan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. YM3SK; dan
 - d. Perwakilan pelaku usaha Angkutan Menara.
- (4) Pengelola Angkutan Menara mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola pengemudi dan kendaraan Angkutan Menara;
 - b. mengelola keluhan masyarakat terkait Angkutan Menara;
 - c. menyediakan stiker atau penanda Angkutan Menara;
 - d. menentukan tarif Angkutan Menara;
 - e. mengatur jam operasional Angkutan Menara;
 - f. melakukan pendataan dan verifikasi terhadap Pengemudi dan kendaraan Angkutan Menara;
 - g. melaporkan hasil pendataan dan verifikasi kepada Bupati;
 - h. menyelenggarakan pembinaan kepada Pengemudi secara rutin; dan
 - i. mewujudkan lalu lintas yang tertib, lancar, aman, nyaman, dan selamat bagi Pengemudi, Penumpang dan pengguna jalan lainnya.
- (5) Pembentukan Pengelola Angkutan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Paragraf 5
Rute Angkutan Menara

Pasal 28

- (1) Pengemudi Angkutan Menara wajib mengoperasikan kendaraan sesuai dengan rute Angkutan Menara yang ditetapkan.
- (2) Rute Angkutan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kinerja lalu lintas;
 - b. keselamatan lalu lintas;
 - c. kelas jalan; dan
 - d. kondisi lingkungan.
- (3) Rute Angkutan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Rute Angkutan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Paragraf 6
Tempat Parkir

Pasal 29

- (1) Angkutan Menara yang mengangkut Penumpang peziarah dan/atau wisatawan Kawasan Menara wajib Parkir di Tempat Parkir yang ditentukan.
- (2) Angkutan Menara yang Parkir di Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan Tempat Parkir Angkutan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Bagian Kedelapan

Penataan Perdagangan, Usaha Mikro, dan Koperasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penataan Perdagangan, Usaha Mikro, dan Koperasi di Kawasan Menara.

- (2) Penataan Perdagangan, Usaha Mikro, dan Koperasi di Kawasan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada:
- a. penataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
 - b. penataan dan pembinaan tempat usaha; dan
 - c. fasilitasi pengembangan usaha.

Pasal 31

- (1) Pedagang kaki lima di Kawasan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pedagang kaki lima yang berjualan sepanjang tahun; dan
 - b. pedagang kaki lima yang berjualan pada even tertentu.
- (2) Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Penataan dan pembinaan tempat usaha di Kawasan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b diarahkan untuk:

- a. mendukung upaya pelestarian Situs Cagar Budaya Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus; dan
- b. mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 33

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b difokuskan kepada usaha sektor pariwisata dan usaha pendukung sektor pariwisata di Kawasan Menara.
- (2) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan sektor swasta.

Bagian Kesembilan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 34

- (1) Pengembangan Kawasan Menara dilaksanakan secara partisipatif melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan kelembagaan desa dan masyarakat desa di Kawasan Menara.



Pasal 35

Ketentuan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh

Pengelolaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengelola ketenteraman dan ketertiban di Kawasan Menara.
- (2) Pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kawasan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan:
 - a. Kepolisian Resor Kudus;
 - b. Komando Distrik Militer 0722/Kudus;
 - c. Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. kader siaga ketenteraman dan ketertiban; dan
 - e. masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kawasan Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 meliputi:
 - a. peningkatan sinergi antar instansi;
 - b. penguatan organisasi dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat dan kader siaga ketenteraman dan ketertiban;
 - c. peningkatan partisipasi masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan;
 - d. pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang;
 - e. penanganan permasalahan ketenteraman dan ketertiban secara persuasif; dan
 - f. upaya penegakan hukum.
- (2) Upaya penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
BADAN PENGELOLA KAWASAN MENARA

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengelolaan Kawasan Menara dibentuk Badan Pengelola Kawasan Menara.
- (2) Susunan Badan Pengelola Kawasan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dewan Pengarah, terdiri dari Bupati dan Pimpinan Instansi Vertikal yang menjadi anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - b. Unsur Pelaksana, terdiri dari unsur:
 1. Pemerintah Daerah;
 2. Instansi Vertikal;
 3. Pemerintah Desa;
 4. YM3SK;
 5. Dewan Kebudayaan; dan
 6. Unsur Pelaku Usaha.
- (3) Badan Pengelola Kawasan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana pengelolaan Kawasan Menara;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Kawasan Menara;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan Kawasan Menara; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan Kawasan Menara.
- (4) Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Kawasan Menara bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pembiayaan Pengelolaan Kawasan Menara yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Pembiayaan operasional Badan Pengelola Kawasan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dianggarkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 40

Pengawasan Pengelolaan Kawasan Menara dilaksanakan oleh:

- a. Badan Pengelola Kawasan Menara;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. lembaga/instansi terkait; dan
 - d. masyarakat,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 41

- (1) Pengendalian dilaksanakan dalam rangka Pengelolaan Kawasan Menara.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kawasan Menara difokuskan pada:
 - a. pembangunan bangunan gedung;
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pedagang kaki lima;
 - d. kegiatan yang berpotensi merusak Cagar Budaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
 - e. kegiatan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 September 2023



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 19 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 32

